BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 038/PM.01.02/K.KH-10/09/2022 Kuala Pembuang 08 september 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Seruyan
di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum
   1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan;
      (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota;
      (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
      (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
   2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "*dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik bahwa keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kab/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir*";
   3. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "*dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*";

B. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan pada Tahapan Verifikasi Administrasi khususnya dalam klarifikasi terhadap kegandaan antar Partai Politik yang dilaksanakan tanggal 8 September 2022 menemukan peristiwa penggunaan *video call* terhadap 2 orang Anggota Partai Politik , **(Data Terlampir)**;

C. Bahwa penggunaan *video call* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;

D. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan "*apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara";*

E. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bekerja berdasarkan hukum, kemudian demi menjamin asas kepastian hukum, Bawaslu Kabupaten Seruyan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

1. Bahwa proses verifikasi yg dilakukan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme.
2. Terhadap kesalahan tatacara, prosedur, dan mekanisme yg dilakukan oleh KPU Kabupaten Seruyan selama verifikasi keanggotaan partai politik yang tidak menghadirkan secara langsung anggota partai politik yang diverifikasi. Kami meminta kepada KPU Kabupaten Seruyan untuk dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan KPU Kabupaten Seruyan melaksanakan Verifikasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Demikian saran perbaikan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
KETUA

YULIUS SETIAWAN,S.Pd.I

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan
Nomor : 038/PM.01.02/K.KH-10/09/2022
Tanggal : 8 September 2022

No	Kab/Nama	NIK	Keterangan	Partai	Partai	Kehadiran	Hasil Klarifikasi
I	**SERUYAN**						
1	Muhammad Iskandar	-	Ganda Eksternal	Golkar	Nasdem	Video Call	Golkar
2	Serin	-	Ganda Eksternal	PDI P	Nasdem	Video Call	PDI P